



PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X) RANTAUPRAPAT DITINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015

Rahmaya Sari Harahap¹, Toni^{2(*)}
Universitas Labuhanbatu, Indonesia^{1,2}
Rahmayasari9@gmail.com¹, toni300586@gmail.com²

Abstract

Received: 22 Desember 2022
Revised: 16 Januari 2023
Accepted: 17 Maret 2023

Bullying sering terjadi ketika seseorang mempunyai kekurangan dalam dirinya, baik secara fisik maupun mental. Dampak Bullying berupa penurunan nafsu makan, sakit hati, turunnya prestasi akademik, malu dan takut bersosialisasi di lingkungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam pencegahan bullying di SMKS (X) Rantauprapat dan menganalisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, sebagai upaya pencegahan perilaku bullying. Jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif. Subjeknya adalah kepala sekolah, guru, guru kelas bimbingan Konseling (BK), dan siswa, data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah memiliki beberapa tindakan pencegahan untuk menangani kasus bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat dan terdapat beberapa langkah pencegahan bullying seperti memberikan pemahaman terhadap siswa bahaya dari bullying fisik dan verbal. Sedangkan pencegahan bullying ditinjau dari Peraturan Permendikbud Nomor. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, masih butuh sosialisasi terhadap peraturan tersebut di lingkungan satuan pendidik.

Keywords: Peran Guru; Bullying; Permendikbud

(*) Corresponding Author: Toni, toni300586@gmail.com

How to Cite: Harahap, R. S. & Toni, T. (2023). PERAN GURU DALAM PENCEGAHAN BULLYING DI SEKOLAH SMKS (X) RANTAUPRAPAT DITINJAU DARI PERATURAN KEMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 357-364.

INTRODUCTION

Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata atau di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung dan tertindas oleh individu atau kelompok (Wahyuningsih, 2021). Bullying adalah agresif yang ditujukan untuk menyakiti orang lain dan di lakukan berulang kali dalam hubungan yang di tandai dengan ketidak seimbangan kekuatan (Dafiq et al., 2020). Adanya bullying dapat mengasingkan siswa di lingkungan sekolah, ketakutan siswa terhadap intimidasi di sekolah dapat menghambat pembelajaran mereka yang menjadi korban bullying. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan bagi peserta didik, oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin (Angelia, 2021).

Guru memiliki peran penting dalam mengatasi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, hal ini karena di sekolah siswa lebih dekat dengan guru serta lebih terbuka dengan guru. Guru harus memberikan pelajaran serta petunjuk agar siswa mengetahui

mana yang baik dan tidak baik. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan, serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat (Priyanti, 2021).

Guru adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas semua kejadian di sekolah. Seorang guru dapat memberikan nasihat dan bimbingan kepada siswa ketika dibutuhkan, terutama bagaimana menghadapi bullying di sekolah. Guru sebagai pendidik di lingkungan sekolah harus memiliki strategi untuk mengatasi bullying yang terjadi di sekolah. Sebagai seorang guru juga perlu menguasai pengetahuan yang luas, untuk memenuhi peran sebagai seorang guru yang menjadi panutan atau contoh bagi siswa (Sari, 2016)

Bullying memiliki dampak positif dan dampak negatif, yang dimana dampak positif dari bullying adalah korban bullying lebih termotivasi untuk berhasil, menjadi lebih kuat, berani, dan lebih menghormati orang lain. Sedangkan dampak negatif bagi korban bullying ialah timbulnya perasaan depresi, sakit hati, dan marah, hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi akademik para korbannya (Amin, 2018).

Satuan pendidikan harus mampu memberikan pemahaman mengenai bullying untuk seluruh warga sekolah. Tujuannya untuk meminimalisir bullying di lingkungan sekolah, agar peserta didik dapat dengan nyaman datang ke sekolah untuk belajar. Oleh karena itu, pencegahan dan kerja sama yang baik antara pemerintah, sekolah, siswa dan orang tua sangat diperlukan untuk mengatasi setiap kekerasan yang mengganggu pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Pemerintah juga terlibat dengan mengeluarkan pedoman yang tepat untuk menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba berbagai cara, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 pada tanggal 31 Desember 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMKS (X) Rantauprapat, sehubungan sebagai salah satu sekolah favorit dikalangan anak remaja terkhususnya laki-laki, akan tetapi upaya pencegahan bullying yang dimiliki masih terbilang butuh penanganan yang lebih maksimal. Adapun beberapa kasus bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat, yaitu bentuk bullying fisik dan verbal. Bentuk bullying secara fisik yaitu, bercanda dengan memukul, mendorong. Sedangkan bentuk bullying verbal seperti, mengejek nama orang tua, mengejek bentuk tubuh, memanggil yang bukan nama aslinya dan menyindir. Sedangkan perilaku bullying dianggap biasa oleh siswa, padahal ini merupakan suatu kasus yang harus ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan atau pihak sekolah. Mengingat tidak adanya keterbukaan dari peserta didik juga mengakibatkan kasus bullying kurang diperhatikan oleh pihak sekolah. Untuk itu butuh adanya wadah tempat pengaduan bagi siswa yang berdampak terhadap perilaku bullying di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam melakukan pencegahan bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat, serta untuk mengetahui Pencegahan Bullying di tinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

METHODS

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, dimana Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana

peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan para guru sebagai Responden, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Oktyaninoor, 2021). Sedangkan Jenis pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan real, terutama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan (Wicaksana, 2016). Data tersebut mencakup data wawancara, catatan lapangan dan rekaman. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru Bimbingan Konselin (BK) dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di gabungkan untuk kemudian menjadi sebuah kesimpulan dari hasil penelitian.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Peran Guru Dalam Pencegahan Bullying Di Sekolah SMKS (X) Rantauprapat

Salah satu bentuk kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah SMKS (X) Rantauprapat yaitu bentuk bullying fisik dan verbal. Bentuk bullying secara fisik yaitu, bercanda dengan memukul, mendorong. Sedangkan bentuk bullying verbal seperti, mengejek nama orang tua, mengejek bentuk tubuh, memanggil yang bukan nama aslinya dan menyindir. Perilaku bullying sebenarnya terjadi hampir banyak, tetapi tidak di perhatikan atau dilihat oleh guru dan siswa itu sendiri. Menurut Alfalah (2020) menjelaskan beberapa macam tindakan bullying antara lain, bullying psikis, bullying fisik, dan bullying verbal. Dari Uraian diatas jika dikaitkan dengan pendapat tersebut perilaku bullying sangat membutuhkan perhatian khusus dari pihak sekolah untuk pencegahan dan penanganan langsung jika terjadi perbuatan bullying disekolah. Adapun penanganan langsung dan segera yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga kependidikan diantaranya yaitu : 1. Peran sekolah perlu memberikan perhatian pada insiden atau kejadian disekolah yang termasuk dalam kata gori bullying fisik atau verbal, 2. Guru atau kependidikan yang menyaksikan apabila terjadi bullying dapat melakukan penanganan langsung seperti menghentikan perilaku bullying, melerai siswa agar tidak terjadi bullying, mendamaikan siswa, membuat surat peringatan terhadap siswa agar tidak melakukan pengulangan bullying. Sedangkan untuk pencegahan terhadap bullying para guru dapat memberikan pemahaman secara dalam kepada siswa dengan memberikan pemahaman melalui seminar atau sosialisasi bahaya dampak bullying terhadap siswa disekolah. Sedangkan untuk guru atau pendidik dapat melakukan evaluasi disekolah dengan cara mempelajari dari peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan tersebut menjadi dasar agar guru atau pendidik dapat melakukan pencegahan terhadap kasus bullying disekolah. Perlu kita pahami bahwa anak merupakan aset bangsa yang akan selalu kita lindungi demi penerus generasi yang akan mendatang. Guru sebagai pendidik tidak hanya bertanggung jawab terhadap nilai akademik siswa, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk moral, perilaku, dan karakter siswa.

Bullying adalah bentuk perilaku kekerasan yang terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah (Zakiyah et al., 2017). Upaya pencegahan bullying menjadi prioritas utama bagi pihak sekolah untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying. Upaya pencegahan yang benar maka akan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan damai. Banyak

siswa yang membullying siswa lain tanpa disadari oleh guru. Bullying memiliki dampak yang negatif bagi korban, adapun dampak bullying bagi korban yaitu, korban merasa sakit hati, malu, mengalami gangguan kesehatan mental, dan penurunan prestasi akademik korban.

Dalam kasus bullying yang terjadi pada siswa, guru berhak untuk segera mengambil berbagai tindakan untuk menangani kasus bullying pada siswa agar terhindar dari berbagai jenis kekerasan. Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Menerangkan :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peran guru terhadap kasus bullying pada siswa yaitu sebagai orang yang membimbing, memberi nasehat dan mengarahkan, sehingga dapat mengatasi kasus bullying yang terjadi di sekolah. Karena itu idealnya seorang guru harus memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, penuh cinta kasih, dan moral, berwibawa, serta mampu memahami keadaan peserta didik (Prihartini et al., 2019). Adapun cara guru SMKS (X) Rantauprapat dalam mengatasi kasus bullying yang terjadi pada peserta didik yaitu dengan cara, memanggil siswa yang bersangkutan, meminta siswa menceritakan apa yang terjadi, memberikan nasehat, memberikan sanksi berupa surat peringatan dan memanggil orang tua. Upaya-upaya di atas merupakan bagian dari upaya pencegahan disekolah, karena bertujuan untuk mengontrol perilaku dari pelaku dan korban bullying agar tetap terkendali dan terpantau. Sedangkan agar para siswa tidak mengulangi perbuatan tersebut, SMKS (X) Rantauprapat mempunyai nilai-nilai yang menjadi patokan dalam berperilaku di lingkungan sekolah yang tercantum dalam tata tertib di sekolah. Peraturan tata tertib sekolah memang tidak secara spesifik memuat upaya pencegahan tindak kekerasan bullying, namun peraturan tata tertib tersebut dapat difungsikan untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah. Dalam peraturan tata tertib SMKS X Rantauprapat terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban peserta didik. Pada hak peserta didik terdapat kalimat yang mengacu pada langkah-langkah kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan bullying di lingkungan sekolah yaitu:

- 1) Mendapatkan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMKS (X) Rantauprapat.
- 2) Mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMKS (X) Rantauprapat dan mematuhi tata tertib yang sudah di tentukan.
- 3) Mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMKS (X) Rantauprapat.

Sedangkan pada kewajiban peserta didik juga terdapat kalimat yang mengacu pada langkah-langkah kegiatan pencegahan tindak kekerasan bullying disekolah seperti :

- 1) Melaksanakan program 7 K (Keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kesehatan, kekeluargaan, kerindangan di lingkungan sekolah).
- 2) Mengembangkan perilaku 5 S (Senyum, sapa, salam, sopan dan santun).

- 3) Menjaga fasilitas sekolah dengan baik.
- 4) Menghargai teman sejawat
- 5) Menjaga nama baik sekolah.

Selain itu, dengan adanya bobot poin pelanggaran yang di dalamnya mencakup beberapa poin pelanggaran, apabila melakukan tidak kekerasan dapat dijadikan suatu upaya khusus untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini juga selalu diterapkan pihak sekolah dalam hal mewujudkan sikap kedisiplinan peserta didik.

B. Pencegahan Bullying Ditinjau Dari Peraturan Kemendikbud Nomor 82 Tahun 2015

Adapun kasus bullying yang terjadi di sekolah SMKS (X) Rantauprapat yaitu bullying fisik dan verbal, dimana bullying fisik yang terjadi yaitu berupa, bercanda dengan memukul, mendorong. Sedangkan bentuk bullying verbal seperti, mengejek nama orang tua, mengejek bentuk tubuh, memanggil yang bukan nama aslinya dan menyindir siswa. Oleh sebab itu pentingnya pencegahan kasus bullying di lingkungan sekolah SMKS (X) Rantauprapat, sebagaimana di atur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Terdapat pada Pasal 7 menerangkan:

“Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya”.

Sedangkan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) menerangkan “Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan”. Perundangan dalam pembahasan ini yaitu perilaku agresif dan menindas individu yang lemah, dimana dalam tindakan tersebut menyebabkan penderitaan terhadap siswa lainnya. (Nursasari, 2017).

Sedangkan Menurut Pasal 6 ayat (b) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menerangkan:

“Perundangan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan”.

Sedangkan upaya pencegahan yang telah dilakukan pihak sekolah SMKS (X) Rantauprapat dalam menangani kasus bullying dengan cara melakukan pendekatan emosional antara guru terhadap Siswa, dengan memberikan nasehat pencegahan bullying disekolah. Sedangkan jika terjadi bullying disekolah maka sekolah memberikan tindakan berupa surat peringatan dan sanksi agar tidak melakukan bullying terhadap teman sejawat siswa lainnya. Dalam beberapa kejadian kasus bullying disekolah tersebut memang kurang tahunya pihak sekolah dengan peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Untuk itu sebaiknya peraturan tersebut perlu untuk disosialisasikan disekolah-sekolah guna untuk pengetahuan terhadap para guru dan pencegahan bullying disekolah. Wujud pencegahan bullying disekolah juga tertuang pada Pasal 8 ayat (1) menerangkan sebagai berikut:

- a. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang terbebas dari tindak kekerasan;

- b. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan anatara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
- c. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- d. Wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- e. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
- f. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat
- g. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
- h. Wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah;
- i. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah di akses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan”.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 9 tentang Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan: a. kepentingan terbaik bagi peserta didik, b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, c. persamaan hak (tidak diskriminatif), d. pendapat peserta didik, e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitative, dan f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Sedangkan Tindakan Penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidik terdapat pada pasal 10 Peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang meliputi :

- a. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
- b. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
- d. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
- e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
- f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
- g. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;

- h. Wajib memberikan rehabilitas dan fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
- i. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah;
- j. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

Upaya pencegahan menjadi prioritas utama bagi institusi pendidikan disekolah, untuk mengantisipasi terjadinya kasus bullying. Upaya pencegahan yang benar dan maksimal akan mendorong penciptaan lingkungan sekolah yang harmonis, sehingga tindak kekerasan di satuan lingkungan pendidikan dapat dihindarkan. Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut, SMKS (X) Rantauprapat mempunyai nilai-nilai yang menjadi patokan dalam berperilaku di lingkungan sekolah terhadap siswa. Adapun SMKS (X) Rantauprapat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mempunyai beberapa indikator yaitu : (1). memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan, (2). menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi siswa (3). memiliki perpustakaan dan laboratorium yang baik, (4). Tempat Bimbingan Konseling bagi siswa yang baik, (5). Tempat Lingkungan sekolah yang tenang. Upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh sekolah bertujuan untuk kenyamanan bagi siswa dan pencegahan bullying. Dimana siswa untuk lebih menghargai guru, teman sejawat dan berpikir positif demi cita-cita siswa yang akan mendatang.

Sedangkan, jika terjadi kasus bullying terhadap siswa di SMKS (X) Rantauprapat diselesaikan dengan cara mengambil keputusan musyawarah mufakat, peserta didik mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal sesuai dengan amanah peraturan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sekolah.

CONCLUSION

Berikut kesimpulan dari hasil analisis data yang telah disimpulkan:

1. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan perilaku bullying, guru merupakan bagian dari kegiatan peserta didik di sekolah bukan hanya menjadi seorang pendidik yang hanya memberikan pengajaran akan tetapi juga mengamati perilaku keseharian mereka di sekolah. Sedangkan upaya pencegahan apabila terjadi bullying upaya yang diambil sikap dengan memanggil siswanya, Meminta siswa menceritakan apa yang terjadi, memberi nasehat, memberikan surat peringatan dan sanksi, memanggil orang tua, musawarah mufakat dalam penyelesaian jika masih batas kewajaran.
2. Pencegahan bullying ditinjau dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya pencegahan bullying di SMKS (X) Rantauprapat. Upaya yang dilakukan kedepannya mengacu kepada peraturan tersebut, untuk itu peraturan tersebut harus tepat sasaran di sekolah dan para guru harus mengetahui dari isi dan maksud dari peraturan tersebut. Adapun tujuan dari dasar regulasi tersebut apabila terjadi kasus bullying disekolah maka dapat solusi dalam pemecahan masalahnya dan pencegahan sejak diri dapat diproteksi lebih optimal.

REFERENCES

- Amin, M. M. Al. (2018). *Pengaruh Bullying Terhadap Perilaku Belajar Pai Siswa Kelas Xi Smk Bishri Syansuri Denanyar Jombang*. 12–31.
- Angelia, Y. (2021). *Peranan Guru, Orang Tua Dalam Mencegah Bullying dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini TK Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Gunung Agung Tengah Kota Pagar Alam*.
- Dafiq, N., Claudia Fariday Dewi, Nai Sema, & Sahrul Salam. (2020). Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai Ntt. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129. <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>.
- Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Nursasari. (2017). Penerapan Antisipasi Perundungan (Bullying) pada Sekolah Dasar di Kota Tenggara. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 5(2), 187–208. <https://doi.org/10.21093/sy.v5i2.926>
- Oktyaninoor, S. (2021). Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Pt. Garuda Angkasa Di Yogyakarta International Airport. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Prihartini, Y., Buska, W., Hasnah, N., & Ds, M. R. (2019). Peran dan Tugas Guru dalam Melaksanakan 4 Fungsi Manajemen EMASLIM dalam Pembelajaran di Workshop. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 79–88. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.327>.
- Priyanti, L. (2021). *Peran Guru Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Spiritual Siswa Pada Pembelajaran Akidah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*. 1–106.
- Sari, T. (2016). BAB II Tirta Sari PKN'16. *Peran Guru PKN*, 1–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahyuningsih, S. (2021). Stop Perundungan/Bullying Yuk. In *Stop Perundungan/Bullying Yuk*.
- Wicaksana, A. (2016). bab 3. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>. 50–56.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.